

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG
LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER*
TRAVELOKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SRI REJEKI

NIM. 19.21.1.1.237

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG
LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER*
TRAVELOKA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


SRI REJEKI

NIM. 192.111.237

Surakarta, 18 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, MA., M. Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SRI REJEKI

NIM : 19.21.1.1.237

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA”**

Benar-benar dan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 18 September 2023



Sri Rejeki

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sri Rejeki

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sri Rejeki, NIM: 19.21.1.1.237 yang berjudul:

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 18 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, MA., M. Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN
PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA**

Disusun Oleh:

SRI REJEKI

NIM. 19.21.1.1.237


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa 31 Oktober 2023/16 Rabiul Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. Rial Fuadi, M.Ag.
NIP: 19720801 2003 1 001

Penguji II



Luthfiana Zahriani, M.H.
NIP: 19760827 200003 2 007

Penguji III



Ning Karna Wijaya, M.Si.
NIP : 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhsin Nasirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP: 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(Q.S. Ali ‘Imran:130)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Alm. Bapak Rebo Raharjo dan Almh. Ibu Surip selaku kedua orang tuaku yang tercinta. Sosok Bapak yang hebat walaupun aku hanya bisa melihatmu sampai belum genap usia lima. Almh. Ibu Surip yang selalu memberikan banyak sekali motivasi, kekuatan, ketenangan, serta atas doa yang sudah disampaikan dan saya berlindung dibawahnya hingga saya berusia 21 tahun dan menginjak semester 7 di bangku perkuliahan ini. Beliau sertakan dengan perjuangan yang selalu diberikan untuk mimpi dan cita-cita saya selama Alm. Ibu Surip masih hidup, dan semoga kami bertemu lagi di surga-Nya.
2. Kakak sekaligus orangtua bagiku Lilik Suparyanti dan Thoirin Arya Pratama, serta Keponakanku Citra Kirana Oktaviani, yang selalu memberikan dorongan untuk penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih banyak atas doa, support dan motivasi yang telah diberikan serta semoga Adek Citra menjadi orang yang sukses serta membanggakan kedua orangtua kelak.
3. Seluruh keluarga besar dan saudaraku semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Kepada teman sekaligus sahabat Devi Puspitaningsih, Khansa Dhiya Safitri dan Evy Afifah yang senantiasa membagikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi bersama-sama, terima kasih untuk tidak pernah jenuh dan bosan mendengarkan cerita yang sudah saya sampaikan setiap harinya.
5. Kepada Andri Saputra yang selalu menjadi *support system* serta selalu menemani baik suka maupun duka selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesahku, terimakasih sudah berkontribusi banyak hal dalam hidupku dalam memberikan dukungan, semangat baik dalam bentuk tenaga, pikiran, materi, serta selalu sabar

menghadapi saya. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya hingga pada penyelesaian skripsi ini.

6. *Last but not least*, terimakasih kepada diriku sendiri, terimakasih yang sudah mau dan mampu menyelesaikan kuliah sebagai bentuk tanggung jawab akan pilihanmu sendiri, hebat dan kuat berjalan dalam perjuangan yang tak banyak orang tau. Tumbuh dan menyuarakan hal-hal baik untuk banyak sekali mimpi dan cita-cita yang dimiliki. Sekali lagi terimakasih, semoga banyak hal baik lagi untuk kamu temui.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er

ز	zain	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’....	Apostrop
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميز	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM PAYLATER TRAVELOKA.”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah.
6. Ibu Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, MA., M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag., Ibu Luthfiana Zahriani, SH., M.H. dan Ibu Ning Karna Wijaya, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Kedua orang tuaku, Alm. Bapak Rebo Raharjo dan Almh. Ibu Surip, terimakasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya selama engkau masih hidup. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
12. Kakak sekaligus orangtuaku Lilik Suparyanti dan Thohirin Arya Pratama serta keponakanku Citra Kirana Otaviani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis menempuh studi.
13. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah Kelas G, serta teman-teman KKN.
15. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
16. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Surakarta, 18 September 2023



SRI REJEKI

ABSTRAK

SRI REJEKI, NIM: 192111237, “TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA” HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Sistem *PayLater* Traveloka merupakan cara bertransaksi di era modern ini yakni melakukan pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit, yang mana dalam melakukan pembayaran atas cicilan *PayLater* ini pengguna dikenakan bunga sebesar 2,25%-4,8% serta terdapatnya nilai cicilan yang belum dibayarkan pengguna dikenakan denda sebesar 5%. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta alasan pengenaan bunga dan denda ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dimana peneliti menganalisis mengenai mekanisme sistem *PayLater* dan tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *PayLater* Traveloka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *PayLater* Traveloka dimulai dengan pengguna diharuskan membuat akun terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi *PayLater* dengan cara mengisi data diri maupun data-data lain sebagai pendukung dalam melakukan aktivasi, serta diwajibkan untuk memfoto KTP pengguna, setelah selesai pihak Traveloka akan memverifikasi akun pengguna selama 1x24 jam, jika berhasil pengguna akan mendapatkan sejumlah limit *PayLater*. Sistem *PayLater* Traveloka menurut Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 dihukumi tidak boleh, karena terdapatnya bunga pada cicilan *PayLater* Traveloka termasuk kepada *riba*. Serta terdapatnya denda tidak disebutkan diawal proses pengajuan akun, hal ini menimbulkan kerugian pada pengguna. Oleh karenanya *PayLater* adalah *haram* menurut Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata Kunci : PayLater, Mekanisme, Fatwa

ABSTRACT

SRI REJEKI, NIM: 192111237, “TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA” HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Traveloka's PayLater system is a way of making transactions in this modern era, namely making payments in installments without a credit card, where in making payments for PayLater installments the user is charged interest of 2.25% -4.8% and the value of any installments that have not been paid by the user is charged. fine of 5%. This thesis aims to determine the mechanism and reasons for the imposition of interest and fines in terms of DSN-MUI Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/20118.

This research is library research and the type of research uses qualitative research. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques use library research. Then it was analyzed using content analysis where researchers analyzed the PayLater system mechanism and reviewed the DSN-MUI Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 regarding the Traveloka PayLater system.

The results of this research show that Traveloka's PayLater mechanism starts with users being required to create an account first, then activating PayLater by filling in personal data and other data to support the activation, and is required to take a photo of the user's KTP, after completion Traveloka will verify user account for 1x24 hours, if successful the user will get a PayLater limit. According to DSN-MUI Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018, Traveloka's PayLater system is prohibited, because the interest on Traveloka's PayLater installments is considered usury. And there are fines that are not mentioned at the beginning of the account application process, this causes losses to users. Therefore, PayLater is haram according to DSN-MUI Fatwa NO: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.

Keywords: PayLater, Mechanism, Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI AKAD *QARDH* DAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDAARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Akad <i>Qardh</i>	16
----------------------------	----

1. Pengertian <i>Qardh</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	19
4. Hukum <i>Qardh</i>	20
5. Riba Halal dan Riba Haram	21
B. Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	24
1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	24
2. Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN- MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	25
3. Isi Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	26

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA

A. Gambaran Umum Traveloka dan Sistem <i>PayLater</i> Traveloka	28
B. Tatacara Pembuatan Akun Traveloka dan <i>PayLater</i> Traveloka	29
1. Tatacara Pembuatan Akun Traveloka	29
2. Tatacara Pembuatan Akun <i>PayLater</i> Traveloka	33

BAB IV TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDAARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA

A. Mekanisme Sistem <i>PayLater</i> Traveloka	39
1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan <i>PayLater</i> Traveloka.....	39

2. Tatacara Melakukan Pembayaran Pembelanjaan Menggunakan <i>PayLater</i> Traveloka.....	41
3. Tatacara Membayar Tagihan <i>PayLater</i> Traveloka	45
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Sistem <i>PayLater</i> Traveloka	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Sistem <i>PayLater</i> Traveloka	55
---------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Halaman Mengunduh Aplikasi Traveloka di <i>App Store</i>	30
Gambar 2	: Halaman Utama pada Aplikasi Traveloka	31
Gambar 3	: Menu Pendaftaran Akun Traveloka	31
Gambar 4	: Verifikasi Kode Traveloka Melalui Chat Pengiriman Kode.....	32
Gambar 5	: Halaman Membuat Kata Sandi Akun Traveloka	32
Gambar 6	: Halaman Menu Akun Traveloka	33
Gambar 7	: Halaman Utama Pendaftaran <i>PayLater</i> Traveloka	34
Gambar 8	: Halaman Pertama Pengajuan Pendaftaran <i>PayLater</i> Traveloka	35
Gambar 9	: Halaman Kedua Pengajuan Pendaftaran <i>PayLater</i> Traveloka	35
Gambar 10	: Halaman Ketiga Pengajuan Pendaftaran <i>PayLater</i> Traveloka	36
Gambar 11	: Halaman Keempat Pengajuan Pendaftaran <i>PayLater</i> Traveloka	37
Gambar 12	: Produk <i>PayLater</i> Traveloka	42
Gambar 13	: Halaman Pembayaran <i>PayLater</i> Traveloka	43
Gambar 14	: Skema Pembayaran <i>PayLater</i> Traveloka	43
Gambar 15	: Pembayaran dengan <i>PayLater</i> Traveloka	44
Gambar 16	: Verifikasi Kode OTP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada awal abad ke-20 memberikan dampak dalam teknologi informasi serta proses produksi yang kini semakin canggih, sehingga mendorong otomatisasi dalam semua proses aktivitas. Terlebih, puncak revolusi industri terjadi saat ini dan merubah cara hidup serta proses kerja manusia secara fundamental. Hal ini dibuktikan dengan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dunia digital dengan aktivitas kehidupan sehari-hari.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka hal ini memudahkan masyarakat dengan tak perlu lagi untuk keluar rumah, semua bisa dilakukan hanya dengan dari rumah menggunakan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses bisnis di dunia maya atau elektronik yang menghubungkan antara penjual dan pembeli melalui sebuah platform elektronik untuk bertransaksi.² Dimana *e-commerce* ini menyediakan pembayaran secara digital seperti transfer bank, *virtual account*, kartu kredit *online*, , kartu debit *online*, *e-wallet*, pembayaran secara tunai dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)* yakni layanan bagi masyarakat untuk bisa langsung

¹ Nurdianita Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam berbagai Bidang*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 17-18.

² Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 18.

menyerahkan uang tunai kepada kurir ketika pesanan sudah diantar, serta menggunakan sistem *PayLater*.³

Sistem *PayLater* merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan melakukan pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fasilitas “beli sekarang, bayar belakangan” yang digunakan oleh sistem *PayLater* dirasa memudahkan semua kalangan masyarakat. Misalnya saja ketika tanggal tua melanda, kemudian kita membutuhkan biaya transportasi serta biaya makan, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan tersebut belum tercukupi dikarenakan belum gajian. Oleh karenanya, sistem *PayLater* ini menjadi alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman cepat guna memenuhi kebutuhan.⁴

Sementara itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah juga mengatur beberapa ketentuan mengenai layanan *PayLater* atau pinjam-meminjam uang secara elektronik atau bisa juga disebut dengan hutang *online*.

Salah satu aplikasi dengan menggunakan sistem *PayLater* ialah aplikasi Traveloka. Traveloka merupakan *platform* pemesanan dengan pilihan akomodasi terlengkap di Indonesia yang menawarkan berbagai macam kebutuhan produk perjalanan berupa, pemesanan tiket pesawat, bus, kereta api,

³ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan Pay Latter Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, (Bandung) Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 45.

⁴ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 425-432. doi: <http://dx.doi.org/10/29040/jiei.v7i1.1458>. hlm. 426.

penyewaan mobil, pemesanan hotel, apartemen, *guest house*, *homestay*, *resort*, dan villa, sehingga tidak mengherankan jika aplikasi Traveloka dipilih masyarakat sebagai pilihan akomodasi terlengkap.⁵

Tata cara pengajuan peminjaman *PayLater* pada Traveloka cukuplah mudah yakni pengguna diharuskan untuk membuka aplikasi Traveloka, kemudian pilih fitur *PayLater*, lalu klik “mendaftar” maka akan muncul di halaman pertama, pengguna dipersilahkan untuk mengisi seputar data pribadi, kemudian di halaman kedua mengisi mengenai data keluarga, di halaman ketiga mengisi data pekerjaan, halaman keempat mengisi dokumen berupa foto KTP, dan halaman terakhir adalah verifikasi data. Limit yang diberikan oleh Traveloka apabila data pengguna telah berhasil diverifikasi oleh Traveloka ialah mencapai Rp. 50.000.000,00.⁶

Selain memberikan kemudahan para penggunanya, *e-commerce* Traveloka khususnya pada sistem *PayLater* nya memberikan dampak yang menimbulkan penggunanya merasa dirugikan, yakni Pengguna hanya bisa menggunakan *PayLater* jika transaksinya bernilai di atas Rp 50.000, kurang dari nominal tersebut tidak bisa menggunakan *PayLater*. Selain itu, opsi cicilan dengan tempo yang lebih panjang hingga beberapa bulan itu hanya berlaku untuk transaksi dengan nilai di atas Rp 500.000. Nilai cicilan yang belum dibayarkan juga dikenakan denda sebesar 5% dan hal ini tidak disebutkan dalam

⁵ Traveloka, <https://m.traveloka.com/id-id/about-us>, diakses pada 2 November 2022 pukul 15.42 WIB.

⁶ Traveloka *PayLater*, <https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater-info/about-paylater>, diakses pada 2 November pukul 16.00 WIB.

syarat & ketentuan proses pengajuan *PayLater* Traveloka. Sehingga hal ini menimbulkan *potential issue* pada para penggunanya karena ketidaktahuan informasi tersebut masyarakat harus membayar biaya tambahan dari nilai cicilan atau bunga, selain itu juga terdapat biaya keterlambatan dari seluruh jumlah tagihan yang belum dibayar atau denda terhadap sistem *PayLater* Traveloka. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan belum banyak yang paham mengenai bagaimana seharusnya konsep *PayLater* Traveloka ini dari segi konsepsi Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan melakukan studi analisis apakah sistem *PayLater* Traveloka ini melanggar hukum atautkah tidak dengan Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Sistem *PayLater* Traveloka.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme sistem *PayLater* Traveloka?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem *PayLater* Traveloka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme sistem *PayLater* Traveloka.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem *PayLater* Traveloka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Untuk menambah substansi suatu keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem *PayLater* Traveloka.
- b. Untuk memberikan pemahaman penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Untuk dijadikan bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah Hukum Islam terhadap sistem *PayLater* Traveloka.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai penggunaan sistem *PayLater* Traveloka dengan melihat Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai penggunaan sistem *PayLater* Traveloka dengan melihat Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Qardh*

Akad *qardh* merupakan akad yang bertujuan untuk menolong guna kebaikan semata dengan hutang piutang. Dalam akad *qardh*, jika penerima pinjaman memberikan kelebihan atau laba yang mana itu tidak diperjanjikan

diawal akad maka dibolehkan, alasannya ialah sebagai tanda terimakasih atas pemberian hutang atau sebagai penolong.⁷

Akad *qardh*, juga didefinisikan sebagai akad hutang yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang, kemudian si penghutang diwajibkan untuk bertanggungjawab atas hutang yang ia peroleh dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Berakhirnya akad *qardh* apabila penerima hutang telah mengembalikan sejumlah uang, barang, atau yang dihutangi kepada si pemberi hutang pada jatuh tempo waktu pengembalian yang sudah disepakati sebelumnya.⁸

2. Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Berkembangnya teknologi informasi memberikan dampak terhadap penggunaan internet di dalam lapisan masyarakat. Dimana kini teknologi informasi menghadirkan produk baru dari sektor bisnis yakni *e-commerce*. Masyarakat semakin dimudahkan dengan beberapa fitur yang dirasa lebih mengefisienkan para penggunanya, sehingga banyak pengguna yang memanfaatkan fitur-fitur tersebut, salah satunya ialah fitur *PayLater* atau yang biasa disebut dengan “beli sekarang bayar belakangan”. Akan tetapi,

⁷ Muhammad Nafik dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 71.

⁸ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 65.

banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana sebenarnya sistem *PayLater* ini ditinjau dari hukum Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang kiranya sistem *PayLater* Traveloka ini diatur di dalamnya dan memuat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat jika hendak menggunakan sistem *PayLater*. Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang dimaksud layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Pertama, penyelenggara yakni badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Kedua, pemberi pembiayaan yakni pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, penerima pembiayaan yakni pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.¹⁰

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018).

¹⁰ *Ibid.*

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan penulis berkaitan dengan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem *PayLater* Traveloka, terdapat penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini seperti:

Pertama, Skripsi yang ditulis Siti Nely Safitri (11150490000042) yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *PayLater* Traveloka (Studi atas Korban *PayLater* dalam Kasus Trias Dian Lestari).”¹¹ Skripsi ini membahas mengenai terjadinya tindakan perentasan akun *PayLater* Traveloka milik Trias Dian Lestari, sehingga sangat merugikannya dan dalam hal ini tentunya Traveloka memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun *security system* Traveloka masih belum aman sehingga menyebabkan data bocor maka dinyatakan bahwa Traveloka dalam hal ini telah melanggar Pasal 26 dan 29 POJK No.77/POJK.01.2016, tentunya ini berbeda dengan penelitian yang diteliti dimana penelitian ini membahas mengenai bagaimana *PayLater* Traveloka ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 karena terdapatnya

¹¹ Trias Dian Lestari, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *PayLater* Traveloka (Studi atas Korban *PayLater* dalam Kasus Trias Dian Lestari)”, Skripsi: Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

denda yang diberikan dari pihak Traveloka. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menggunakan Traveloka sebagai objeknya.

Kedua, Skripsi yang ditulis Sonia Aftika (1851040050) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah.”¹² Skripsi tersebut membahas mengenai terdapatnya pengaruh secara signifikan terhadap sistem pembayaran Shopee *PayLater* terhadap perilaku konsumtif oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Meskipun penelitian ini sama-sama membahas mengenai sistem *PayLater*, akan tetapi yang menjadi pembeda ialah pada Skripsi ini lebih mengkaji pengaruh sistem *PayLater* Shopee ini terhadap para mahasiswa dan dihubungkan dengan bisnis syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta objek yang dikaji juga berbeda dimana Skripsi tersebut mengkaji *PayLater Shopee* serta penelitian ini mengkaji *PayLater Traveloka*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro.”¹³ Dalam skripsi ini berisi mengenai mekanisme kredit *online* itu

¹² Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah”, *Skripsi: Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2021*.

¹³ Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”, *Skripsi: Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas IslamNegeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019*.

diperbolehkan sepanjang tidak saling merugikan diantara pihak satu dengan yang lain. Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan utang *online*. Perbedaannya ialah pada pandangan hukumnya, skripsi ini menggunakan pandangan Ahmad Zahro, sedangkan penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI NO: 117/II/DSN-MUI/2018.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Tira Nur Fitria, yang berjudul “Bisnis Jual Beli (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.”¹⁴ Dalam jurnal ini membahas mengenai kemudahan dan keuntungan jual beli secara online serta risiko-risiko yang ada di dalamnya, persamaannya ialah sama-sama dilakukan secara *online*, akan tetapi jurnal ini membahas mengenai jual beli sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai sistem *PayLater*.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik, yang berjudul “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id).”¹⁵ Persamaannya dengan jurnal ini ialah sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN0MUI/2018, sedangkan perbedaannya ialah jurnal ini membahas mengenai konsep *fintech peer to peer financing* dihubungkan dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada PT. Dana Syariah Indonesia dan

¹⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, 2017.

¹⁵ Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik, *Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id)*, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.

hasilnya secara substansi sudah sesuai, dan dalam praktiknya PT. Dana Syariah Indonesia harus lebih berhati-hati, namun tidak ada larangan dalam syariah, sedangkan penelitian ini membahas terdapatnya bunga dari cicilan dan terdapatnya denda atas keterlambatan pembayaran sistem *PayLater* Traveloka.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu permasalahan dan mencari jawabannya, dengan kata lain bahwa metodologi penelitian ini merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta data yang mana diperoleh dari perpustakaan seperti buku, ensiklopedi, jurnal, dokumen, majalah, kamus, dan sebagainya. Dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan suatu data dengan metode tertentu untuk memecahkan permasalahan sehingga diperoleh suatu jawaban.¹⁷

2. Sumber Data

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145.

¹⁷ Milya Sari dan Amendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian terhadap data sekunder dimana data sekunder ini diperoleh dengan cara membaca, melihat, dan juga mendengarkan atau istilah ini biasa disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdapat 2 jenis, diantaranya adalah :

- a. Bahan hukum primer : Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan akad *qardh*.
- b. Bahan hukum sekunder : Buku, skripsi, jurnal, serta literatur karya ilmiah lainnya yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai mekanisme sistem *PayLater* Traveloka kemudian mengkaji Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *PayLater* Traveloka, buku-buku, skripsi, jurnal, serta literatur karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari serta menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berhubungan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) atau pembahasan yang sifatnya mendalam yang bersumber

dari informasi cetak maupun informasi tidak tercetak yang bersumber dari internet, yakni menganalisis bagaimana mekanisme sistem *PayLater* dalam Traveloka. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan analisis isi, dimana peneliti menganalisis buku-buku dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel hasil penelitian terkait dengan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Sistem *PayLater* Traveloka.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan dalam penelitian, maka dalam penulisan skripsi ini membuat sistematika yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai Akad *Qard* dan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Bab III berisi gambaran umum mekanisme sistem *PayLater* Traveloka dan tatacara pembuatan akun Traveloka.

Bab IV berisi tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem *PayLater* Traveloka.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab pendahuluan sekaligus sebagai pemecah dari permasalahan dalam skripsi dan saran-saran yang dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AKAD *QARDH* DAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh berasal dari kata *قرض* yang artinya memotong. Maksudnya ialah orang yang memberikan utang maka ia memotong sebagian hartanya dan diberikan kepada orang yang berhutang. Secara terminologi mu'amalah, *qardh* adalah sesuatu (hasil dari pinjaman) yang harus dikembalikan serta penggantinya haruslah bernilai sama. Sedangkan secara teknis, *qardh* adalah akad pemberian pinjaman yang dipergunakan dari seseorang atau suatu badan lembaga kepada nasabah atau oranglain, dimana pengembalian pinjaman tersebut haruslah ditentukan dengan jumlah yang sama dan serta waktu pengembaliannya bisa secara cicilan ataupun secara lunas sekalipun hal ini didasarkan pada perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.¹

Para ahli fiqh mendefinisikan akad *qardh* sebagai berikut :

1. Menurut Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqh Muamalah*, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 49.

2. Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
3. Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
4. Menurut Ibn Abidin pengikut Madzhab Hanafi, *qardh* adalah suatu pinjaman yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya.
5. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa akad *qardh* merupakan akad utang piutang yang diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan kepada peminjam utang, dan si peminjam ini diharuskan untuk membayarkan utang tersebut dalam jangka waktu tertentu atas kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *qardh* diatur didalam Q.S An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

...

² *Ibid*, hlm. 50.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”*³

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*⁴

Di dalam ayat tersebut, ditafsirkan sebuah perumpamaan bahwa orang-orang yang beramal shalih serta berinfaq di jalan Allah dengan orang-orang yang memberikan pinjaman atau hutang itu akan diganti atau dilipatgandakan oleh Allah Swt dengan yang lebih banyak. Yang mana amal shalih dan juga *qardh* itu sendiri memiliki sebuah kesamaan, yakni sama-sama merupakan suatu hal kebaikan.⁵

Terdapat juga Hadits riwayat dari sahabat Ibnu Mas’ud sebagai landasan kebolehan akad *qardh*, bahwa Rasulullah Saw berkata : *“Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman (hutang) kepada muslim*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 39.

⁵ Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia.

lainnya dua kali kecuali hal itu sama dengan sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun akad *qardh* sebagai berikut :

- a. *'Aqid* (orang yang berutang piutang) yang terdiri dari : *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
- b. *Mauqud 'alaih*, yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab qabul.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

- a. *'Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang piutang haruslah orang yang sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang dan penerima utang sebagai berikut ;

- 1.) Orang yang telah sampai umur (dewasa)
- 2.) Berakal sehat
- 3.) Orang yang mau dan bisa berpikir.

- b. *Mauqud 'alaih* (objek utang)

Yaitu perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi bilamana terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya sebuah utang piutang tersebut.

Syarat-syarat objek utang piutang diantaranya :

- 1.) Merupakan benda bernilai

⁶ Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), II: 812. Hadis Ibnu Majah.

- 2.) Dapat dimiliki
- 3.) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- 4.) Telah ada pada aktu perjanjian dilakukan.

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Ijab yakni pernyataan oleh pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, dan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul jika :

- 1.) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2.) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3.) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai kehendak masing-masing dan tidak boleh ada keraguan.⁷

4. Hukum Qardh

Menurut Malikiyah, hukum *qardh* itu sama dengan hibah, shadaqah, dan *'ariyah*, yang mana berlaku dan mengikat karena sudah terjadi akad didalamnya yakni ijab dan qabul, meskipun *muqtarid* belum menerima uang ataupun barangnya. Apabila barang yang diutang sudah dimiliki *muqtarid* dan barang tersebut telah berubah baik bentuk, menjadi kurang ataupun tambah maka mengembalikan barang yang sama adalah sebuah kewajiban bagi *muqtarid*. Namun, apabila barang yang dikembalikan tersebut tidak berubah dengan tambah ataupun kurang dalam hal ini *muqtarid* boleh

⁷ Sanaiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 17-20.

mengembalikan persamaan dari barang yang diutang atau dipinjamnya, serta boleh pula mengembalikan jenis barangnya.

Kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila uang ataupun barang tersebut sudah diterima hal ini menurut pendapat yang *shahih* dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian menurut Syafi'iyah, *muqtarid* haruslah mengembalikan barang yang sama jika barang tersebut adalah *mal mitsli*. Jika barang yang diutang atau dipinjam ialah barang *mal qimi*, maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Menurut Hanabilah, barang-barang yang ditakar dan barang-barang yang ditimbang sesuai dengan kesepakatan para *fuqaha*, yakni dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan barang yang tidak bisa ditakar maupun ditimbang terdapat dua pendapat. *Pertama* dikembalikan dengan harga yang berlaku saat ia berutang. *Kedua*, dikembalikan dengan barang yang sama yang mana sifatnya mendekati dengan barang yang dipinjam atau diutangnya.⁸

5. Riba Halal dan Riba Haram

Menurut Rafiq Yunus al-Mishri, dalam kitab *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami* dengan karyanya yang berjudul *Ushul Iqtishad Islami* (metodologi ekonomi Islam) menjelaskan mengenai riba halal diantaranya :

- a. *Hibah bi al-tsawah*, yakni apabila seseorang memberikan hadiah kepada oranglain dan mengharapkan balasan yang lebih banyak, maka dalam

⁸ Ahmad Ardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 280-281.

hal ini hukumnya ialah boleh (*ja'iz*). Pendapat ini adalah pendapat dari Ibn Abbas, Abu Darda', Fudhalah Ibn Ubaid, Sa'id Ibn Juber, Mujahid, Thawus, al-Dhahak, Qatadah, al-Qurthubi, Umar Ibn Abd al-Aziz, Artha', Rabi'ah, Syureh, al-Qasim Ibn Muhammad, Abi al-inad, Yahya Ibn Sa'id al-Anshari, Hanafiyah, dan Malikiyah.

- b. *Ziyadat al-tsaman li ta'jil*, yakni tambahan harga karena tangguh dimana dalam Lembaga Keuangan Syariah transaksi yang dipergunakan yaitu dengan cicilan (*al-taqsih*) sehingga jangka waktu pembayaran dalam akad jual beli akan mempengaruhi harga (*tsaman*) didalamnya. Sehingga, semakin lama jangka waktu pembiayaannya hal ini akan berimbas pada semakin tingginya harga. dalam hal ini adanya tambahan harga karena tangguh diperbolehkan menjadi riba yang halal.
- c. *Nuqshan al-tsaman*, yakni pengurangan harga dimana adanya tambahan harga dan pengurangan harga disebabkan oleh jangka waktu pembiayaannya. Yang artinya, semakin tinggi suatu harga itu dikarenakan lamanya jangka waktu pembiayaan, dan sebaliknya pengurangan harga disebabkan oleh cepatnya pelunasan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* yang berisi perintah untuk memberikan keringan untuk orang yang berhutang (*dha'u a ta'ajjalu*), maka riba dalam pengurangan harga ini termasuk riba yang halal.
- d. Tambahan harga yang tidak dipersyaratkan, jika terdapat tambahan dalam akad *qardh* dan itu dipersyaratkan maka hal ini tergolong

kedalam riba *fadh*l dan hukumnya haram. Namun, jika seorang yang berhutang memberikan tambahan atas kesadaran dirinya sendiri merupakan riba yang halal, syaratnya yakni setelah orang tersebut melunasi utangnya karena memberikan tambahan sebelum utang tersebut dilunasi tidak dibenarkan.

Pada prinsipnya, riba halal merupakan suatu *term* yang dikenalkan oleh sahabat, *tabi'in*, dan ulama sesudahnya. Akan tetapi, secara substansi para ulama tidak menyebutkan riba halal merupakan suatu perbuatan riba, hal inilah menjadikan suatu yang asing mengenai *term* yang substansi dan istilah terhadap konsepsi riba yang halal.⁹

Bentuk-bentuk riba *qardh* yang diharamkan antaralain :

- 1.) Adanya syarat tambahan pada saat dilakukannya pembayaran yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* apabila suatu saat *muqtaridh* tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo. Contohnya ialah “kamu boleh membayar lunas sekarang atau membayar dengan sistem cicilan nantinya namun ada tambahan setiap bulannya.”
- 2.) Terdapatnya kebiasaan (adat) di suatu daerah untuk melakukan penambahan pada saat pembayaran utang, akan tetapi hal ini tidak disebutkan diawal atau pada saat akad.
- 3.) Pemilik harta memilih orang yang berhak mendapatkan *qardh* darinya misalnya orang yang terkenal membayar lebih utang yang diberikan.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 106-110.

4.) *Muqtaridh* memberikan waktu yang lebih dari jatuh tempo kepada *muqridh* dengan syarat si *muqridh* harus membayar lebih.¹⁰

Jenis-jenis riba antara lain :

- a. Riba Nasi'ah, adalah riba yang diperoleh dari adanya tambahan pembayaran yang dipersyaratkan diawal atas jumlah modal yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas jarak waktu pembayaran yang telah diberikan pemberi pinjaman kepada si peminjam.¹¹
- b. Riba Jahiliyah, adalah riba yang diperoleh dari adanya tambahan utang yang mana melebihi nilai pokok utang tersebut, hal ini dikarenakan si peminjam atau penerima utang tidak mampu untuk membayarkan utangnya dengan tepat waktu atau melebihi waktu jatuh tempo.¹²

B. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Perkembangan zaman memicu adanya teknologi dan inovasi-inovasi baru yang ditawarkan dalam dunia ekonomi khususnya di era digital seperti

¹⁰ Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam, *Ijtihad*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 257.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 217.

¹² Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan A-Qur'an," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 1085.

sekarang ini. Kini masyarakat beramai-ramai dimudahkan dengan adanya layanan pembiayaan yang digunakan oleh masyarakat jika hendak berbelanja secara *online*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang berisikan mengenai layanan pembiayaan tersebut yang dikemas dengan sistem syariah. Bertempat di Jakarta, pada tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1438 H atau 22 Februari 2018 yakni Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fatwa ini akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan diantaranya adalah akad *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qard*, sehingga akad-akad inilah yang boleh digunakan para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

2. Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia.

- b. Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

3. Isi Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, maka para pihak wajib untuk mematuhi pedoman umum yang terdapat didalam fatwa ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.
- b. Akad Baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang

selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qard*.

Fatwa ini juga berisi mengenai ketentuan hukum yang mengatur didalamnya anantara lain :

- a. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi atau dalam hal ini *PayLater* dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah atau dalam hal ini *PayLater* wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Diatur pula mengenai subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu :

- a.) Penyelenggara
- b.) Penerima pembiayaan
- c.) Pemberi pembiayaan.¹³

Dimana dalam hal ini yang dimaksud sebagai penyelenggara ialah *PayLater* Traveloka, pemberi pembiayaan ialah sistem *PayLater* Traveloka dengan mitra-mitranya yakni PT. Catur Nusa Sejahtera Finance, dan penerima pembiayaan ialah pengguna *PayLater* Traveloka.

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018)

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA

A. Gambaran Umum Traveloka dan Sistem *PayLater* Traveloka

Traveloka merupakan *platform* travel terdepan se-Asia Tenggara, dimana Traveloka menyediakan akses untuk berbagai atraksi, aktivitas, klinik Kesehatan dan kecantikan, jenis kebutuhan perjalanan maupun layanan keuangan. Traveloka didirikan di Indonesia pada tahun 2012, dan saat ini Traveloka sudah mengepakkan sayapnya di 7 negara di dunia diantaranya ialah Australia, India, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Traveloka merupakan layanan akomodasi terlengkap yang ada di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk perjalanan berupa pemesanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput bandara, serta berbagai akses akomodasi lainnya.¹

Traveloka menyediakan berbagai fitur yang menarik bagi para penggunanya serta proses yang cepat dan nyaman memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam *platform* Traveloka. Terdapatnya promo-promo yang diberikan disetiap bulannya, paket diskon, dan berbagai macam mode pembayaran semakin menarik pengguna untuk menggunakan Traveloka, terlebih jika waktu libur *weekend* maupun waktu libur lain seperti libur tahun baru, libur lebaran, maupun natal Traveloka

¹ Traveloka, <https://m.traveloka.com/id-id/about-us>, diakses pada 10 Mei 2023 pukul 16.07 WIB.

tidak segan-segan memberikan diskon ataupun promo besar-besaran bagi para penggunanya.

Selain itu Traveloka juga menawarkan fitur pinjam meminjam atau yang biasa disebut *PayLater*. Dimana *PayLater* merupakan metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa menggunakan kartu kredit, cara kerjanya ialah perusahaan digital yakni Traveloka nantinya akan menalangi pembayaran terlebih dahulu saat pengguna membeli sebuah produk, selanjutnya pengguna akan membayarkan tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan selanjutnya.² Dengan adanya fitur *PayLater* ini semakin memudahkan para pengguna terlebih jika tanggal tua melanda namun perlu *refreshing* ataupun *staycation* dengan teman maupun keluarga tanpa perlu pusing.

Traveloka mengenakan bunga cicilan yang membagi pembayaran ke dalam skema 12 bulan kepada para penggunanya. Bunga *PayLater* Traveloka yakni sebesar 2.25%-4.80% per bulan. Biaya ini diberlakukan kepada pengguna yang melakukan cicilan bulanan, serta Traveloka juga memberikan promo potongan bunga cicilan *PayLater*.³

B. Tatacara dalam Pembuatan Akun Traveloka dan *PayLater* Traveloka

1. Tatacara Pembuatan Akun Traveloka

Pengguna yang ingin menggunakan fitur-fitur yang berada di dalam Traveloka maka pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun

² Traveloka *PayLater*, [https:// www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater](https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater), diakses pada 10 Mei 2023 pukul 16.30 WIB.

³ *Ibid.*

Traveloka terlebih dahulu. Cara membuat akun Traveloka sangatlah mudah karena dilakukan secara *online*, baik menggunakan ponsel atau *smartphone* maupun dengan komputer atau PC yang dilengkapi dengan *Play Store* maupun *App Store*.

Berikut merupakan tatacara pembuatan akun baru Traveloa dengan menggunakan ponsel atau *smartphone*, diantaranya :

- a. Unduh aplikasi Traveloka di *Play Store* maupun *App Store*.


Gambar 1
Halaman Mengunduh Aplikasi Traveloka di *App Store*



Sumber: Screenshot di App Store

- b. Setelah berhasil menginstall aplikasi Traveloka, kemudian masuk pada halaman akun saya kemudian klik login/daftar.


Gambar 2
Halaman Utama pada Aplikasi Traveloka



Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- c. Jika sudah klik *login/daftar* maka akan muncul berbagai cara melalui *email/nomor handphone*, melalui *google, facebook*, maupun *Apple ID* untuk melakukan pendaftaran akun baru Traveloka.


Gambar 3
Menu Pendaftaran Akun Traveloka



Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- d. Kemudian akan muncul notifikasi kode verifikasi jika mendaftar menggunakan nomor telepon/email dan dikirimkan sebuah kode OTP, kode tersebutlah yang digunakan untuk mendaftar.


Gambar 4
Verifikasi Kode Traveloka Melalui Chat Pengiriman Kode



Sumber: Screenshot di Aplikasi WhatsApp

- e. Setelah kode OTP dimasukkan maka harus mengatur *password* gunanya ialah untuk *login* pada aplikasi Traveloka.

Gambar 5
Halaman Membuat Kata Sandi Akun Traveloka




Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

2. Tatacara Pembuatan *PayLater* Traveloka

Bagi para pengguna Traveloka jika hendak menikmati *fitur* yang diberikan didalamnya salah satunya ialah *PayLater*, maka pengguna haruslah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sebelum mendaftar, pastikan para pengguna memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak Traveloka yaitu memiliki KTP yang sah serta berumur antara 21-70 tahun. Berikut adalah tatacara pembuatan akun *PayLater* Traveloka :

- a. Buka aplikasi Traveloka baik di *smartphone* maupun PC, kemudian klik akun saya kemudian pilih *PayLater*.


Gambar 6
Halaman Menu Akun Traveloka



Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- b. Kemudian akan muncul halaman untuk melanjutkan proses pengajuan *PayLater* Traveloka.

Gambar 7
Halaman Utama Pendaftaran *PayLater* Traveloka



Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

c. Pada halaman pertama, diharuskan untuk mengisi data pribadi yang berisikan :

- 1.) Nama lengkap sesuai KTP (tanpa gelar dan tanda baca)
- 2.) Nomor *handphone*
- 3.) Alamat Email
- 4.) Tingkat Pendidikan
- 5.) Jumlah tanggungan
- 6.) Status kepemilikan rumah
- 7.) Alamat

Gambar 8

Halaman Pertama Pengajuan Pendaftaran *PayLater* Traveloka

Mendaftar PayLater

Data Pribadi — Data Keluarga

Misi: Isi alamat lengkap Anda

Reward akan dikirimkan ke akun Traveloka Anda 24 jam setelah pendaftaran disetujui.

Data Pribadi
Digunakan hanya untuk keperluan pendaftaran

Semua data dienkripsi untuk melindungi privasi Anda.

Nama Lengkap Sesuai KTP
Tanpa gelar dan tanda baca

Kode negara
+62 Nomor Handphone

Alamat Email
Email yang terdaftar di akun Traveloka Anda

Tingkat Pendidikan
S-1

Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- d. Selanjutnya pada halaman kedua, diharuskan untuk mengisi terkait data keluarga yakni :
- 1.) Nama lengkap salah satu anggota keluarga
 - 2.) Hubungan dengan salah satu anggota keluarga pada point (1)
 - 3.) Nomor *handphone* salah satu anggota keluarga tersebut
 - 4.) Nama ibu kandung

Gambar 9

Halaman Kedua Pengajuan Pendaftaran *PayLater* Traveloka

Mendaftar PayLater

Data Pribadi — Data Keluarga — Data Pekerjaan

Misi: Isi nomor handphone keluarga

Reward akan dikirimkan ke akun Traveloka Anda 24 jam setelah pendaftaran disetujui.

Data Keluarga
Untuk kami hubungi guna keperluan verifikasi.

Semua data dienkripsi untuk melindungi privasi Anda.

Hubungan
Keponakan

Nama Lengkap Sesuai KTP (tanpa gelar dan tanda baca)

Kode negara
+62 Nomor Handphone


Nama Gadis Ibu Kandung Anda
Digunakan untuk memvalidasi identitas, harus sesuai nama ibu di KTP ibu

e. Kemudian pada halaman ketiga, diharuskan mengisi terkait data pekerjaan diantaranya :

- 1.) Pekerjaan
- 2.) Pemasukan bulanan
- 3.) Pilihan tanggal pembayaran yang diberikan *option* yakni setiap tanggal 2, 12, atau 25 disetiap bulannya.

Gambar 10


Halaman Ketiga Pengajuan Pendaftaran *PayLater* Traveloka



Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

f. Halaman keempat, diharuskan untuk mengunggah data pribadi berupa KTP.

Gambar 11

Halaman Keempat Pengajuan Pendaftaran *PayLater* Traveloka

Sumber: Screenshot Aplikasi Traveloka

- g. Terakhir ialah proses verifikasi yang memakan waktu maksimal 1 jam kerja atau 24 jam, dan pastikan pendaftar dan kontak keluarga dapat dihubungi dalam rentang waktu ini.
- h. Setelah berhasil diverifikasi aktifkan akun *PayLater* dan bisa digunakan untuk melakukan pemesanan di Traveloka.

Jika syarat terpenuhi dan pendaftaran telah disetujui, nantinya pengguna akan mendapatkan limit hingga Rp. 50.000.000. Limit *PayLater* ini dapat digunakan pengguna untuk membeli produk-produk Traveloka, serta *PayLater* menyediakan program cicilan mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan.⁴

⁴ Traveloka *PayLater*, [https:// www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater](https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater), diakses pada 12 Mei 2023 pukul 15.18 WIB.

Para pengguna Traveloka juga bisa saja untuk ditolak proses pengajuan *PayLater* Traveloka, hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi diantaranya :

- 1.) Detail informasi tidak sesuai dengan dokumen yang pengguna berikan.
- 2.) Pengguna telah mengajukan *PayLater* sebelumnya dan telah disetujui.
- 3.) Dokumen yang diberikan tidak dapat dibaca atau tidak jelas, terdapatnya kesalahan, serta adanya dokumen yang sudah tidak berlaku.
- 4.) Kontak keluarga yang dicantumkan pada proses pengajuan pendaftaran akun *PayLater* Traveloka terdapat kesalahan atau bahkan tidak dapat dihubungi oleh pihak Traveloka.⁵

⁵ Traveloka *PayLater*, [https:// www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater](https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater), diakses pada 15 Mei 2023 pukul 16.14 WIB.

BAB IV

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP SISTEM *PAYLATER* TRAVELOKA

A. Mekanisme Sistem *PayLater* Traveloka

1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan *PayLater* Traveloka

Sistem *PayLater* Traveloka diawali dengan pengguna mengajukan sebuah persyaratan, jika pengguna sudah melakukannya berarti para pengguna telah membaca, memahami, serta menyetujui persyaratan didalamnya. Dimana pihak Traveloka dapat mengubah secara sepihak kapanpun itu mengenai ketentuan-ketentuan didalamnya yang bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna dengan mudah dan memuaskan para pengguna.

PayLater Traveloka sendiri merupakan sebuah *fitur* yang menawarkan kepada pemilik akun atau pengguna Traveloka berupa pinjaman yang diberikan oleh Mitra Penyedia Pinjaman *PayLater* Traveloka yakni PT. Caturusa Sejahtera Finance, dimana pinjaman ini bisa digunakan untuk melakukan pembelian produk dengan sistem angsuran atau cicilan. Pemilik akun Traveloka ataupun pengguna *PayLater* Traveloka haruslah bertanggungjawab atas pembuatan akun didalamnya serta menaati aturan-aturan yang sudah tercantum sewaktu proses pembuatan akun Traveloka maupun *PayLater* Traveloka karena akun *PayLater* Traveloka

sendiri tidak bisa untuk ditransfer, dialihkan, maupun dikuasakan kepada orang lain atau pihak manapun. Para pengguna yang hendak menggunakan *PayLater* Traveloka untuk membeli barang ataupun jasa haruslah membaca serta menyetujui ketentuan di dalamnya yang mana pengguna merupakan seorang debitur, dan pihak *PayLater* Traveloka merupakan seorang kreditur, jika pengguna telah menyetujuinya maka hal ini menjadi bukti konklusif yang menyatakan bahwa pengguna telah membaca dan menyetujui ketentuan terkait *PayLater* Traveloka.

Traveloka adalah pemegang kekuasaan penuh dalam hal ini, oleh karenanya Traveloka dapat mengubah, menghapus, menonaktifkan, bahkan memblokir akun *PayLater* Traveloka sewaktu-waktu dan tanpa wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pengguna alasannya. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, serta biaya-biaya yang mungkin timbul atas penghapusan, penonaktifan, maupun pemblokiran pihak Traveloka tidak bertanggungjawab atas kebijakan internal Traveloka. Alasan penghapusan, penonaktifan, maupun pemblokiran akun *PayLater* Traveloka pengguna, termasuk dalam hal terdapat :

- a. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan tertulis yang berlaku atas penggunaan akun *PayLater* Traveloka Anda, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan yang berlaku kepada Anda dan Ketentuan *PayLater*,
- b. Larangan menurut peraturan perundang-undangan,

- c. Kecurangan atau pencurian (atau indikasi atau dugaan kecurangan atau pencurian),
- d. Kecurigaan pencucian uang,
- e. Kecurigaan pendanaan terorisme,
- f. Kecurigaan aktivitas *criminal*,
- g. Transaksi mencurigakan,
- h. Informasi yang tidak akurat, salah atau menyesatkan yang Anda berikan,
- i. Perilaku, ancaman, atau penghinaan yang tidak tepat,
- j. Penolakan untuk memberikan informasi,
- k. Hambatan praktis,
- l. Kesulitan komunikasi atau kerusakan,
- m. Perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga moneter yang bersangkutan atau berdasarkan perintah pengadilan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau,
- n. Jika akun *PayLater* Traveloka tidak aktif selama 12 bulan terakhir.¹

2. Tatacara Melakukan Pembayaran Pembelanjaan Menggunakan *PayLater* Traveloka

Fitur PayLater dapat digunakan untuk pembelian produk-produk Traveloka diantaranya sebagai berikut : tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus & travel, rental mobil, antar-jemput bandara, kereta bandara, hotel, *holiday stays*, hotel *last-minute*, *buy no stay later*, hotel *budget*, *eats*


¹ Traveloka *PayLater*, [https:// www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater](https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater), diakses pada 27 Juli 2023 pukul 15.57 WIB.

delivery, makanan & minuman, atraksi, tur, taman bermain, hiburan, transportasi, bioskop, event, kursus & workshop, online experience, beauty & spa, olahraga, health, asuransi, tagihan dan isi ulang. Akan tetapi, dalam tagihan dan isi ulang disini terdapat pengecualian pada produk *voucher game, kartu kredit, angsuran kredit, serta uang elektronik.*

Berikut merupakan tatacara melakukan pembayaran pembelanjaan menggunakan *PayLater* Traveloka :

- a. Buka aplikasi Traveloka pada *handphone*, dan pilihlah produk yang ingin di beli.


Gambar 12
Produk *PayLater* Traveloka



Sumber: Aplikasi Traveloka

- b. Pada halaman pembayaran, pilihlah menggunakan *PayLater*.


Gambar 13
Halaman Pembayaran *PayLater* Traveloka



Sumber: Aplikasi Traveloka

c. Kemudian pilihlah opsi cicilan


Gambar 14
Skema Pembayaran *PayLater* Traveloka



Sumber: Aplikasi Traveloka

- d. Lalu klik “beli dengan *PayLater*” atau “*buy with PayLater*”


Gambar 15
Pembayaran dengan *PayLater* Traveloka



Sumber: Aplikasi Traveloka

- e. Selanjutnya, masukkan kode OTP yang dikirim via SMS ke nomor telepon atau *email* yang sudah terdaftar *PayLater*.

Gambar 16
Verifikasi Kode OTP



Sumber: Aplikasi Traveloka

- f. Terakhir, tunggu hingga mendapat notifikasi *email* jika transaksi telah berhasil.

Jika pengguna ingin membatalkan pembelian pada Traveloka dan menggunakan pembayaran melalui *PayLater*, maka pengembalian dana atau *refund* bisa dilakukan. Namun, jumlah *refund* nantinya akan disesuaikan dengan regulasi produk yang sudah dibeli. Serta para pengguna tidak akan menerima *refund* secara penuh, sebab biaya cicilan tidak dapat di *refund*.

3. Tatacara Membayar Tagihan *PayLater* Traveloka

- a. Buka aplikasi Traveloka baik di *smartphone* maupun PC, kemudian klik akun saya kemudian pilih *PayLater*.
- b. Kemudian pada halaman layar akan muncul halaman pembayaran. Pada halaman ini berisi tagihan, baik tagihan pada bulan saat ini, tagihan bulan depan bahkan tagihan bulan yang akan mendatang sudah tertera.
- c. Lalu pilihlah pembayaran yang ingin diselesaikan dengan cara mencentang kotak yang ada disebelahnya.
- d. Cek kembali pada bagian bawah halaman jumlah yang akan dibayar apakah sudah sesuai atau belum, jika dirasa sudah sesuai kemudian klik “bayar sekarang”.
- e. Kemudian pilih metode pembayaran, yakni bisa dilakukan dengan transfer bank ataupun menggunakan ATM.

- f. Terakhir, lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera pada petunjuk pembayaran.²

Para pengguna diwajibkan untuk membayarkan tagihan sesuai dengan skema cicilan yang dipilih atau berapa lamanya pembayaran tagihan yang dipilih, pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama di setiap bulannya. Jika para pengguna mengalami keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5%.

Dengan menggunakan pembayaran dengan sistem *PayLater* Traveloka berarti para pengguna telah menyetujui perjanjian pinjaman dengan Mitra Penyedia Pinjaman yang bersangkutan dalam hal ini ialah pihak *PayLater* Traveloka PT. Caturusa Sejahtera Finance. Serta pengguna juga menyetujui pada saat proses pencairan maka akan melibatkan transaksi dengan Mitra Penyedia Pinjaman, apabila terjadi gangguan yang berhubungan dengan Mitra Penyedia Pinjaman maka pengguna haruslah menyelesaikan masalah tersebut secara langsung yakni dengan menghubungi nomor kontak pengaduan.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap proses pencairan serta pembyaran cicilan atau angsuran kepada Mitra Penyedia Pinjaman, akan tetapi tidak terbatas pada pemilihan produk yang benar dan nomor rekening tujuan pembayaran yang benar. Dimana kerugian dan/atau kerusakan akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kesalahan pengguna dalam

² Traveloka *PayLater*, [https:// www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater](https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater), diakses pada 15 Mei 2023 pukul 15.30 WIB.

melakukan proses pencairan maupun pembayaran cicilan atau angsuran merupakan risiko dan tanggungjawab pribadi setiap pengguna. Oleh karenanya, pihak Traveloka dan Mitra Penyedia Pinjaman tidak bersangkutan atas kerugian-kerugian yang timbul atas kesalahan dan/atau kelalaian pengguna saat melakukan proses pencairan maupun pembayaran cicilan *PayLater* Traveloka.

Limit pada *PayLater* Traveloka tidak dapat diuangkan dan/atau dipindahkan ke akun *PayLater* Traveloka yang lain. Untuk menghindari keraguan, limit pada *PayLater* Traveloka merupakan sebatas referensi untuk mengetahui batas maksimum pembiayaan serta *fitur PayLater* Traveloka yang dapat digunakan, dimana limit ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan ataupun janji dari Mitra Penyedia Pinjaman untuk tersedianya jumlah dana tersebut kepada pengguna suatu waktu. Sehingga limit *PayLater* Traveloka bisa berubah hal ini didasarkan pada kebijakan internal yang berlaku dari Traveloka serta Penyedia Pinjamanlah yang menetapkannya. Misalnya, limit awal yang diberikan kepada pengguna sebesar 5 juta, jika pengguna ingin menaikkan limit awal ini, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna dari masa percobaan awal ini. Setelah nantinya pengguna berhasil melewatinya, maka akan ada kesempatan untuk menambah limit *PayLater* Traveloka ini, namun

besarnya limit yang diperoleh yang menentukan ialah pihak *PayLater* itu sendiri.³

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem *PayLater* Traveloka diawali dengan pembuatan akun Traveloka, kemudian mendaftarkan Traveloka *PayLater* jika ingin menikmati *fitur* Traveloka menggunakan sistem pembayaran *PayLater*. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan jika hendak menggunakan *PayLater* Traveloka, serta pengguna wajib untuk membayarkan tagihan setiap bulannya jika transaksinya lebih dari Rp. 500.000 dengan skema cicilan yang telah dipilih oleh masing-masing pengguna yakni kisaran 3 bulan hingga 12 bulan serta pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Terdapat konsekuensi atas keterlambatan pembayaran tagihan yang berupa denda keterlambatan *PayLater*. Denda yang diberikan oleh pihak Traveloka ialah sebesar 5% dari nilai cicilan yang belum dilunasi (maksimal 3 bulan). Contohnya ialah, pengguna menggunakan *PayLater* sebagai metode pembayaran pembelian produk di Traveloka, kemudian pengguna menggunakan opsi cicilan sebanyak dua kali. Misalnya, cicilan pertama sudah dilunasi namun cicilan yang kedua belum dibayar hingga waktu jatuh tempo. Sehingga pengguna dikenakan denda atas cicilan kedua sebesar 5%.

³ Traveloka *PayLater*, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 16.31 WIB.

Tanggal jatuh tempo setiap pengguna berbeda-beda, terlebih setiap transaksi pembelian juga berbeda tanggal jatuh temponya. Akan tetapi, Traveloka menyediakan fitur pengingat kepada para pengguna agar tidak lupa untuk membayar cicilan sebelum jatuh tempo dan tidak terkena denda *PayLater* Traveloka. Fitur pengingat ini diaktifkan mulai 4 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, cara kerjanya ialah pengguna akan menerima sebuah notifikasi dalam bentuk SMS ataupun *email*.

Kewajiban pengguna untuk membayar tagihan atau cicilan *PayLater* Traveloka haruslah dilaksanakan apapun alasannya. Jika pengguna masih tidak membayar *PayLater* Traveloka, maka pihak Traveloka memiliki dua cara sebagai tindakan yang nyata kepada para pengguna yang tidak disiplin untuk membayar *PayLater* Traveloka. *Pertama*, *PayLater* Traveloka memiliki agen penagih, dan agen penagih tersebut akan menelepon nomor telepon pengguna yang sudah didaftarkan pada pengajuan *PayLater* Traveloka. Pada proses ini, pengguna bisa saja langsung saja membayarkan tagihan karena sudah mendapatkan peringatan dari pihak agen penagih atau pengguna juga bisa membayarkan di lain waktu dengan syarat pengguna meminta kepada agen penagih untuk diberikan waktu.

Cara kedua ialah agen penagih turun langsung ke alamat pengguna *PayLater* Traveloka, dan meminta agar pengguna segera melunasi tagihannya. Jika agen penagih sampai pada cara kedua ini yakni turun langsung ke alamat pengguna, maka diharapkan masing-masing pengguna segera melakukan pembayaran. Oleh karenanya, sebaiknya hindari

keterlambatan pembayaran tagihan *PayLater* Traveloka serta lakukan perencanaan yang baik pada pembelian produk Traveloka dengan *PayLater* jika tidak ingin ditelepon bahkan di datangi langsung oleh agen penagih *PayLater* Traveloka.

B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Sistem *PayLater* Traveloka

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia dan membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN-MUI adalah lembaga otoritas yang kuat untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam penentuan serta penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik dalam asuransi syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya.⁴

MUI (Majelis Ulama Indonesia) dapat dikategorikan sebagai lembaga yang melakukan *ijtihad jama'i* atau *ijtihad* kolektif terhadap persoalan keislaman dari sisi kehidupan umat Islam yang ada di Indonesia, baik akidah, ibadah, sosial, kebangsaan, bahkan perundang-undangan.⁵ Dalam Fatwa ini, yakni Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang Layanan

⁴ Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Iqtishadia*, (Kudus) Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 430.

⁵ Muh. Nashirudin, "Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", dipresentasikan di *Islamic Conference on MUI Studies* (Depok), 2017, hlm. 3.

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mana ini mengatur sistem *PayLater* Traveloka di dalamnya yang disesuaikan dengan koridor syariah mengenai larangan-larangan di dalamnya dan sebagainya sebagai acuan kepada para pengguna *PayLater* Traveloka apakah diperbolehkan ataupun tidak.

Dalam fatwa ini diatur mengenai ketentuan terkait pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah, dimana para pihak wajib untuk mematuhi pedoman umum yang terdapat didalam fatwa ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.*
2. Akad Baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, dan qard.*⁶

Jika merujuk pada isi fatwa ini, bahwa dalam *PayLater* Traveloka terdapat suatu akad di dalamnya. Akad merupakan pertalian ijab qabul yang

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018.

dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana harus sah dan sesuai dengan *syara'* atau telah memenuhi rukun dan syarat yakni terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *hulm*, dan haram serta mengakibatkan hukum terhadap objeknya.⁷ Akad yang digunakan dalam sistem *PayLater* Traveloka ini adalah akad *qard*.

Akad *qard* merupakan akad perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan untuk melakukan utang-piutang yang wajib dikembalikan (pokoknya saja) dan telah disepakati waktunya. Menurut Imam al-Qurafi, akad *qardh* yang disertai dengan imbalan adalah jual beli (*al-qard bi al-'iadh bai'*). Jika dilihat dari segi pembayarannya, akad jual beli sama dengan akad *qardh*, yaitu akad yang melahirkan utang piutang dalam hal pembayaran jual beli baik itu dilakukan secara tangguh maupun secara cicilan atau berangsur-angsur. Akan tetapi, tidak mungkin jika dalam akad *qard* terdapat isu pembayaran secara tunai.⁸

Jika melihat sah atau tidaknya suatu akad maka hal ini merujuk pada rukun dan syaratnya. Sistem *PayLater* Traveloka dalam transaksinya adalah menggunakan akad *qard*, maka rukun dan syarat juga merujuk didalamnya. Dimana, rukun utang piutang dalam akad *qardh* antara lain :

- a. '*Aqid* (orang yang berutang piutang) yang terdiri dari : *muqrid*, dimana dalam hal ini si pemberi utang ialah pihak *PayLater* Traveloka dan *muqtarid*

⁷ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 20.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 102.

atau si penerima utang ialah pengguna *PayLater* Traveloka. Hal ini diatur pula di dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu :

- 1) Penyelenggara
- 2) Pemberi Pembiayaan
- 3) Penerima Pembiayaan

Dimana dalam hal ini yang dimaksud sebagai penyelenggara ialah *PayLater* Traveloka, pemberi pembiayaan ialah sistem *PayLater* Traveloka dengan mitra-mitranya yakni PT. Caturusa Sejahtera Finance, dan penerima pembiayaan ialah pengguna *PayLater* Traveloka.

- b. *Mauqud 'alaih*, yaitu barang yang diutangkan yakni berupa limit *PayLater* Traveloka.
- c. *Sighat*, yaitu ijab qabul, ijab qabul disini dilakukan melalui aplikasi Traveloka, dimana prosesnya ialah sebelum pengguna bisa menggunakan fitur *PayLater* Traveloka, pengguna diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran *PayLater*, dalam pengajuan tersebut pengguna diharuskan mengisi beberapa syarat di dalamnya dan kemudian di verifikasi oleh pihak Traveloka. Dalam hal ini, adanya regulasi pengenaan denda sebesar 5% tidak disebutkan dalam proses pengajuan ini sehingga salah satu pihak tidak mengetahui adanya regulasi mengenai biaya keterlamabatan atau denda tersebut mengakibatkan hasilnya ialah tidak sah secara ijab dan qabul.

Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*. Jika merujuk kepada akad *qard* yakni akad yang digunakan pada sistem *PayLater* Traveloka ini, maka hukumnya ialah *riba*. Hal ini disebabkan karena terdapatnya tambahan yang disyaratkan kepada pengguna oleh penyelenggara maupun pemberi pembiayaan dari pihak Traveloka dan tambahan ini sudah disyaratkan dimuka sehingga ini menjadikan transaksi *PayLater* ini haram. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . .

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

Cicilan atau angsuran dalam *PayLater* Traveloka setiap bulannya adalah sama atau terjadi secara merata hingga jatuh tempo. Sehingga para pengguna akan membayarkan jumlah yang sama setiap bulannya. Persyaratan adanya tambahan biaya atas cicilan *PayLater* Traveloka atau bunga sudah dikemukakan dimuka syarat dan ketentuan pada saat proses pengajuan sistem *PayLater* Traveloka. Serta terdapatnya denda sebesar 5% jika para pengguna tidak membayarkan tagihan atau cicilan hingga jatuh tempo, akan tetapi jika pengguna selalu tepat waktu untuk membayarkan cicilan tidak akan dikenakan bunga denda tersebut. Bunga denda inilah yang tidak diperbolehkan karena pada proses pengajuan *PayLater* Traveloka tidak dicantumkan di dalamnya sehingga informasi ini tidak diketahui oleh pengguna, namun pengguna harus

menaati aturan oleh pihak Traveloka ini, sehingga informasi ini termasuk informasi yang sifatnya *gharar*. Informasi ini tercantum pada *website* akun Traveloka, sehingga jika pengguna tidak membacanya maka tidak akan mengetahuinya padahal dalam proses pengajuan tidak dicantumkan hal inilah yang menjadikan informasinya merugikan para pengguna, meskipun demikian tidak dapat dipastikan bahwa semua pengguna tidak mengetahui regulasi ini. Serta, meskipun dalam hal ini pengguna sudah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Traveloka atau kontrak yang diberikan pada saat pengajuan peminjaman *PayLater*, mekanisme ini menguntungkan pihak Traveloka dan memberatkan pihak pengguna layanan *PayLater* Traveloka.

Berikut merupakan sajian tabel perbandingan mengenai sistem *PayLater* Traveloka ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 1
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem *PayLater* Traveloka

No	Isi Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018	Sesuai	Tidak Sesuai	Alasan
1.	Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh			Pada sistem <i>PayLater</i> Traveloka mengandung unsur <i>riba</i> didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan

	bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>zhulm</i> , dan <i>haram</i> .		√	adanya pengenaan bunga sebesar 2,25%-4,80%, meskipun terbilang bunga yang kecil akan tetapi tidaklah ada bedanya antara <i>riba</i> yang besar dengan <i>riba</i> yang kecil. Selain itu, terdapatnya denda sebesar 5% bagi para pengguna yang telat untuk membayarkan tagihannya dan melebihi waktu jatuh tempo dan hal ini tidak dicantumkan pada proses pengajuan <i>PayLater</i> Traveloka sehingga informasi ini sifatnya adalah <i>gharar</i> .
2.	Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		√	Cicilan yang diberikan oleh <i>PayLater</i> Traveloka sifatnya adalah merata, sehingga pengguna akan membayarkan tagihan yang sama setiap bulannya sampai tanggal jatuh tempo. Akan tetapi adanya regulasi pengenaan denda sebesar 5% dan terdapatnya biaya administrasi sebesar 1% jika pengguna membayar melewati tanggal jatuh tempo yang tidak disebutkan

				<p>dalam proses pengajuan <i>PayLater</i> Traveloka menjadikan pengguna sangat dirugikan, meskipun pengguna sudah menyetujui kontrak pengajuan <i>PayLater</i> Traveloka tersebut, dan hal ini tentu saja menguntungkan bagi pihak <i>PayLater</i> Traveloka itu sendiri. Sehingga dalam hal ini telah bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan serta keadilan di dalamnya dengan alasan telah memberatkan salah satu pihak.</p>
3.	<p>Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad <i>al-ba'I</i>, <i>ijarah</i>, <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>,</p>		√	<p>Akad yang digunakan dalam sistem <i>PayLater</i> Traveloka ini ialah akad <i>qardh</i> yakni akad hutang piutang. Merujuk pada rukun dan syarat akad <i>qardh</i> dalam sistem <i>PayLater</i> Traveloka yakni :</p> <p>a. <i>'Aqid</i> (orang yang berhutang piutang), hal ini sudah sesuai karena sudah adanya <i>muqridh</i> dan <i>muqtaridh</i> serta</p>

	<p><i>wakalah bil ujarah, dan qardh.</i></p>		<p>syarat di dalamnya pun terpenuhi karena pada saat proses pengajuan <i>PayLater</i> Traveloka, pengguna diwajibkan untuk melampirkan foto KTP Asli Pribadi sehingga dipastikan para <i>muqtaridh</i> telah mencapai dewasa dan perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. <i>Mauqud 'alaih</i> (objek hutang), dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah limit <i>PayLater</i> serta limit tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian produk dalam Traveloka seperti pembelian tiket hotel, pembelian tiket pesawat, dan lain sebagainya.</p> <p>c. <i>Sighat</i> (ijab dan qabul), ijab dan qabul <i>PayLater</i> Traveloka dilakukan dengan tertulis yakni melalui aplikasi Traveloka, dimana sebelum proses ini</p>
--	--	--	--

				<p>dilakukan pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran sebagai syarat untuk melakukan transaksi menggunakan <i>PayLater</i> seperti mengisi data diri mengunggah foto KTP dan lain-lain, kemudian pihak Traveloka akan memverifikasikannya.</p> <p>Dalam hal ini, tidak dicantumkan denda sebesar 5% jika pengguna telat membayarkan tagihan melebihi waktu jatuh tempo, sehingga hal ini terdapat hal yang tidak diketahui pengguna. Oleh karenanya, atas dasar hal ini syarat <i>sighat</i> atau ijab qabul disini dinyatakan tidak sah karena salah satu pihak tidak mengetahui adanya regulasi mengenai biaya keterlamabatan atau denda tersebut.</p>
--	--	--	--	---

Dapat disimpulkan dari tabel diatas, menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyikapi hukum yang sudah dijelaskan di atas, maka pengguna jika ingin menggunakan *PayLater Traveloka*, haruslah benar-benar dicermati. Meskipun sistem *PayLater Traveloka* sudah jelas menggunakan akad *qardh* didalamnya, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *qardh*, terdapatnya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengacu kepada :

Pertama, terdapatnya tambahan biaya atau pengenaan bunga pada *PayLater Traveloka* sebesar 2,25%-4,80%, tambahan ini jelas termasuk ke dalam *riba nasi'ah* atau *riba* yang diperoleh dari adanya tambahan pembayaran yang dipersyaratkan diawal atas jumlah modal yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas jarak waktu pembayaran yang telah diberikan pemberi pinjaman kepada si peminjam meskipun kecil jumlahnya namun tidak ada bedanya antara *riba* yang besar dengan *riba* yang kecil. Kedua, adanya pengenaan denda sebesar 5% dan 1% bagi pengguna yang telat bayar melebihi waktu jatuh tempo, hal ini juga termasuk ke dalam jenis *riba* yakni *riba* yang diperoleh dari adanya tambahan utang yang mana melebihi nilai pokok utang tersebut, hal ini dikarenakan si peminjam atau penerima utang tidak mampu untuk membayarkan utangnya dengan tepat waktu atau melebihi waktu jatuh tempo terlebih regulasi ini tidak disebutkan dalam proses pengajuan *PayLater Traveloka*. *Ketiga*, regulasi adanya biaya keterlambatan atau denda ini tidak disebutkan pada saat proses pengajuan mengakibatkan pihak pengguna tidak

mengetahui regulasi ini sehingga ini termasuk transaksi yang tidak sah karena regulasi ini hanya dicantumkan di *website* Traveloka bukan di awal proses pengajuan *PayLater*, hal inilah yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak utamanya ialah pengguna. Oleh karenanya, mungkin kita sebagai umat Islam wajib untuk menghindari *PayLater* karena terdapat unsur *riba* di dalamnya. Sehingga kita haruslah cermat untuk melihat suatu situasi dan kondisi serta menjadikan kita lebih selektif kembali untuk memilih suatu produk pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *PayLater* Traveloka pengguna dapat menggunakannya dengan cara membuat akun Traveloka terlebih dahulu. Jika pengguna sudah membuat akun Traveloka, maka pengguna melakukan pengajuan pendaftaran *PayLater* Traveloka pada aplikasi Traveloka. Proses aktivasi menggunakan KTP pengguna dan beberapa syarat lainnya yang termuat pada proses pengajuan *PayLater* Traveloka. Proses verifikasi akun oleh pihak Traveloka dilakukan selama 1x24 jam, jika pengguna berhasil terverifikasi maka pengguna akan mendapatkan sejumlah limit *PayLater* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada Traveloka. Jika pengguna ingin mendapatkan cicilan dengan rentang waktu hingga beberapa bulan, maka harus melakukan transaksi diatas Rp. 500.000 serta nantinya pengguna akan diberikan pilihan mengenai skema pembayaran cicilan *PayLater* tersebut. Apabila pengguna tidak ingin mendapatkan denda sebesar 5% dari seluruh total tagihan *PayLater*, maka pengguna wajib untuk membayarkan cicilan sebelum tanggal jatuh tempo.
2. Sistem *PayLater* Traveloka ini menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah, *PayLater* Traveloka dihukumi tidak boleh atau dilarang dan *haram* hukumnya karena bunga yang terdapat pada cicilan *PayLater* itu merupakan *riba*, hal ini didasarkan pada akad *qard* yang tidak membolehkan adanya tambahan dalam utang piutang, terlebih bunga tersebut dikemukakan dimuka pada proses transaksi sistem *PayLater* Traveloka. Serta terdapat nya denda yang tidak disebutkan atau dicantumkan pada proses pengajuan sistem *PayLater* Traveloka, maka hal ini jelas merugikan para pengguna dan menguntungkan bagi pihak Traveloka. Oleh karenanya, *PayLater* bukanlah menjadi solusi sebuah pembayaran.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Traveloka mencantumkan pengenaan denda kepada pengguna jika pengguna tidak membayarkan cicilan sampai tanggal jatuh tempo pada proses pengajuan sistem *PayLater* Traveloka, karena dirasa hal ini menjadi hal yang *urgent* kepada pengguna agar lebih bisa mempertibangkan serta lebih disiplin untuk membayarkan cicilan tepat waktu, serta pengguna tidak merasa dirugikan karena ketidaktahuan atas informasi tersebut jika tidak membuka *website* Traveloka.
2. Pengguna harus berhati-hati jika hendak bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran *PayLater* Traveloka utamanya ialah seorang muslim, karena terdapat unsur *riba* dalam transaksinya.

3. Sebaiknya para pengguna menggunakan metode pembayaran yang lain yang lebih aman dan pastinya tidak merugikan para pengguna, sehingga harus lebih selektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rodsa Karya, 2008.
- Muslich, Ahmad Ardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nafik, Muhammad dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Nashirudin, Muh. Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dipresentasikan di *Islamic Conference on MUI Studies* (Depok), 2017.
- Nurdianita, Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam berbagai Bidang*, Bogor: Guepedia Publisher, 2019.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Rerung, Rintho Rante. *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqh Muamalah*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Sanaiyah dan Ariyadi. *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Skripsi

- Aftika, Sonia. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah,” *Skripsi*: UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Aisyah, Zakiyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro,” *Skripsi*: Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas IslamNegeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Lestari, Trias Dian. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna PayLater Traveloka (Studi atas Korban PayLater dalam Kasus Trias Dian Lestari,” *Skripsi*: Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Jurnal

- Arriza, Muhammad Rifqi. Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam, *Ijtihad*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Fadhli, Zawil, dkk. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi *Pay Latter*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Fitria, Tira Nur. Bisnis Jual Beli (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, 2017.
- Ipandang dan Andi Askar. Konsep Riba dalam Fiqih dan A-Qur’an, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Iswanto, Bambang. Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, *Iqtishadia*, (Kudus) Vol. 9, No. 2, 2016.
- Sari, Milya dan Amendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA*, Vo. 6, No. 1, 2020.
- Prastiwi, Iin Emy dan Tira Nur Fitria, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(01). 425-432. doi: <http://dx.doi.org/10/29040/jiei.v7il.1458>.
- Wulandari, Septi Tri dan Khoirun Nasik, Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.id), *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia.

Internet

Traveloka, <https://m.traveloka.com/id-id/about-us>, diakses pada 2 November 2022 pukul 15.42 WIB.

Traveloka *PayLater*, <https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater-info/about-paylater>, diakses pada 2 November pukul 16.00 WIB.

LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Sri Rejeki
2. NIM : 192111237
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 24 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tlumpuk RT02, Waru, Kebakkramat, Karanganyar
6. Nama Ayah : Rebo Raharjo
7. Nama Ibu : Surip
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 03 Waru : Lulus tahun 2013
 - b. SMP Negeri 2 Kebakkramat : Lulus tahun 2016
 - c. SMA Negeri Mojogedang : Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 September 2023

Hormat saya,



Sri Rejeki